

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH DELI TUA

ABSTRAK

MAROLOP BUTAR BUTAR, HENRY GETSEMANI SEMBIRING

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip, Simpang Sikambang, Medan, Sumatera Utara

Marolopbutar189@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Delitua. Dalam Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan narasumber yang berwenang dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif,yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.Dalam hal ini faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yaitu faktor ekonomi,faktor lingkungan,rendahnya tingkat pendidikan,Narkoba dan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang dikeluarkan adalah dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolresta medan yaitu operasi 810 (Tembak langsung di tempat) dan upaya pihak kepolisian sektor deli tua dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu upaya pre-emptif dengan mengumpulkan seluruh sekuriti dari perusahaan maupun perumahan untuk diberikan penyuluhan tentang cara menjaga lingkungan dari orang yang tak dikenal,Kedua upaya preventif yaitu dengan melakukan peningkatan kinerja kepolisian,sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan.

Kata kunci :Tindak Pidana,Pencurian,Kekerasan

**ERADICATION OF CRIMINAL ACT OF STEALING BY VIOLATING
IN DELI TUA AREA**

HENRY GETSEMANI SEMBIRING

143309010063

Major: Law Science

Faculty of Law, University of Prima Indonesia

The objective of the study is to describe the efforts to eradicate violent theft by violence in the Delitua region. This research is used a juridical empirical research method that emphasizes the use of primary data from the results of interviews with the appropriate resource persons with the problem under study to obtain facts that occur in the field or research location. These data were analyzed using descriptive method by describing the symptoms in the community against a case under study. In this study, it is stated that there are some factors that cause theft by force; namely economic, environmental factors. education level, and Narcotics. Crime prevention policies issued are by following criminal law policies issued by Medan Police Resort Office that is Operation 810 (Shoot directly on the spot) and the efforts of The Delitua Police Sector to deal with violent crimes through preventive efforts; by gathering all security officers from companies and housing and providing counseling on how to protect the environment from strangers. The second preventive effort carried out is to improve the performance of the police, socialization and community approaches in order to create coordination and cooperation that synergizes in creating security.

Keywords: Eradication, Theft, Violence

B bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

AB I

PEND Semakin majunya masyarakat dan semakin majunya jaman maka makin berkembangnya teknologi,makin pesatnya pertambahan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas.Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan hak,dan kewajibanya sebagai anggota masyarakat.Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang merupakan *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum)

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945) yang mengatur tingkah laku warganya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan,dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian.Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan,ketertiban,kesejahteraan dalam kehidupan

Dalam pergaulan masyarakat,setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang

lainya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula lah yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan yang terjadi saat ini.

Dari kalimat Kejahatan Pencurian dengan kekerasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait.

Masalah Pencurian dengan kekerasan di Indonesia, sekarang marak terjadi, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keyakinan agama, dan faktor ikatan sosial keluarga dalam masyarakat dengan berbagai faktor di atas maka

banyak terjadi pencurian dengan kekerasan akibat dari pada kebutuhan hidup yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan manusia melakukan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut termasuk pencurian dengan kekerasan tanpa memikirkan faktor faktor di atas terutama faktor agama kemudian faktor lingkungan pun sangat mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan karena seperti kita tau di jaman sekarang perbedaan strata di masyarakat sudah terjadi kejengangan ekonomi dan kebutuhan hidup pun semakin meningkat oleh karena itu orang pun mulai melakukan tindak pidana Maka sudah jelas pada intinya, bahwa pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta

membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Apabila diperhatikan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini meningkat dan Dampak kejahatan tersebut sangat besar dalam mempengaruhi serta mengganggu ketentraman dan kehidupan masyarakat. Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Bagaimanapun

juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil¹

²Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir dipastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran Hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Menyikapi fakta tersebut

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1898, hlm 346.

² R. Soeroso, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 52

maka kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, termasuk didalamnya pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu pihak instansi Kepolisian harus lebih bekerja keras dengan upaya – upaya strategis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai upaya untuk perlindungan bagi masyarakat dan upaya untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam lingkup masyarakat.

Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan hasil penelitian di Polisi sektor Deli tua yang merupakan bagian dari Polri, diharapkan mampu untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polisi sektor deli tua.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB PENCURIAN DENGAN

KEKERASAN DI DELI TUA

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Tindak pidana

Menurut

PROF.DR.WIRJONO

PRODJODIKORO,S.H.

mempergunakan istilah tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma

dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Rumus pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin *Nullum Delictum Noella Poenna Sine Praevia Lage Poenali*. Yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada

dengan asas tersebut dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari ‘melanggar hukum’ ini yang diartikan :

- ke-1: Bertentangan dengan hukum (objektif)
- ke-2: Bertentangan dengan hak (subjektif)
- ke-3: Tanpa hak.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila melakukan kesalahan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana, Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atas kejahatan, secara formal kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.³

³ PROF.DR. Wirjono

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana secara kongkrit. Pengertian tindak pidana selama ini dipahami merupakan pendapat teoritis para ahli hukum yang pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. dan membahas tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan pemahaman tindak pidana ini untuk pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian tindak pidana.⁴

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur –unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

Prodjodikoro, S.H., *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1967, hal 1,2

⁴ PROF. Sudarto, S.H., *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Bandung, 1986, hal 9

a. Objektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligenceorschuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni

(a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

(b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzin*)

(c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

⁵Unsur tersebut diantaranya:

- Perbuatan
- Akibat
- Keadaan-keadaan

Uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

Ke-1 subjek

Ke-2 kesalahan

Ke-3 bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Ke-5 waktu, tempat dan keadaan.

b. Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut di antaranya adalah:

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 10.

- Niat
- Maksud dan tujuan
- Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- Kemampuan bertanggung jawab.

Pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa di pengadilan

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana telah

diatur dalam Pasal 55 ayat(1) KUHP Unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

b. Mereka yang dengan memberi atau menyajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*). Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui

bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*), pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria

a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.

b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).

a). Orang lain sebagai alat di dalamnya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tanganya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena

orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penturuh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) tentang Pelaku Tindak Pidana sebagaimana *minus ministra* sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai pembuat tidak langsung

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu diperlukan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah, dan tindak pidana ini dapat dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya, atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan seperti yang terlarang untuk dilakukan orang seperti yang tertera dalam pasal Pencurian dan Mengenai unsur unsur pencurian dapat tertera sebagai⁶ berikut:

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang*

Dari pengertian di atas menunjukkan beberapa unsur dari pencurian adalah sebagai berikut

a. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan ‘‘mengambil’’ barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier, dengan membuka suatu kran mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkannya di bawah kran itu. Perbuatan ‘‘mengambil’’ terang tidak ada apabila barangnya oleh disebabkan oleh pembujukan

Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1995, hal 249

dengan tipu muslihat, maka tidak ada tindak pidana “penipuan”. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan si pelaku, maka tidak ada tindak pidana “pemerasan” jika paksaan ini berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman.

b. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang kenangan. Barang yang diambil dapat dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum

dibagi bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu.

Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang si pemilik, maka tidak ada pidana pencurian.

Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur “memiliki barangnya dapat melanggar hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “penggelapan barang”, bahkan di situ tidak hanya harus ada tujuan “(oogmerk) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melanggar hukum” Menurut Noyon-Langemeyer (jilid III halaman 14), sampai sekarang belum merata satu pendapat yang memuaskan tentang arti dari

“memiliki barang” Menurut hemat saya,sebetulnya ada suatu kontradiksi antara “memiliki barang-barang” dan “melanggar hukum” “Memiliki barang” berarti menjadikan dirinya si pemilik.Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum.Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena,kalau hukum dilanggar,tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.Disinilah kiranya sebab pokok dari kesukaran mencari definisi istilah tersebut.Dengan demikian sudah terang pula bahwa istilah tersebut lain dari pada “tujuan untuk menjadi pemilik” Definisi-definisi lain,tetapi hanya mengenai “memiliki barang” ialah dari Noyon-Langemeyer (halaman 141): menjelmakan perbuatan tertentu dari suatu niat

untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri; dari Blok (menurut Van Bemmelen) :melakukan suatu perbuatan,yang di dalamnya jelas nampak suatu niat yang sudah lebih dahulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya; dari Van Bemmelen sendiri melakukan suatu perbuatan,yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya.Saya sendiri lebih suka pada definisi: berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah olah pemilik barang itu,dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

c.Wujud perbuatan memiliki barang Perbuatan ini dapat berwujud macam macam,seperti menjual , menyerahkan ,

meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa pesetujuannya⁷. Bagaimanakah apabila perbuatan itu berwujud menghancurkan barangnya? Dalam hal ini tidak ada kata sepakat antara para penulis. Van Bemmelen dan Noyon –Langenmeter berpendapat, bahwa menghancurkan barang dapat dikatakan memiliki barang. Seorang pemilik barang mungkin mempunyai alasan untuk menghancurkan barang tersebut, misalnya untuk meniadakan hal yang akan membuktikan sesuatu terhadap dirinya, atau yang akan membuktikan sesuatu pada

dirinya, atau yang akan selalu mengingatkan nya kepada hal yang ia lebih suka melupakannya. Dan alasan alasan ini juga dapat dikandung oleh seorang pengambil barang yang lain. Dan lain, oleh karena pada waktu barangnya diambil dan beberapa waktu kemudian belum dilakukan penghancuran barang, maka masih dapat dianggap wajar bahwa si pengambil barang itu bermaksud bertindak seolah olah seorang pemilik barangnya.

d. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki

⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Pu, Kab Yogyakarta, 2012, hal 28

benda ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki perbuatan mengambil benda ia sudah mengetahui sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubungan dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan dalam unsur melawan hukum subjektif.

B. Jenis-Jenis tindak pidana pencurian

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, pasal 363 menyangkut pencurian biasa, pasal 363 menyangkut pencurian berat, pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, dan pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan pasal 367 menyangkut

pencurian dalam kalangan keluarga. Khusus pasal 363 ayat (1) telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu:

a. Pencurian ternak

Pasal 101 KUHP mengatakan: Perkataan "ternak" berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain perkataan: kuda, sapi atau kerbau dan babi. Di satu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah "ternak" (*vee*); di lain pihak bersifat membatasi karena tidak termasuk di dalamnya: *pluimvee* atau ayam, bebek, dan sebagainya.

Di negeri Belanda pasal yang bersangkutan menyebutkan pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan, di mana unsur itu tegas ditambahkan karena

unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman. Oleh karena itu di Indonesia tidak ada tambahan ‘‘dari padang rumput penggembalaan), maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal; bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting

b. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya

Kini unsur ‘‘waktu malam’’ digabungkan dengan tempat ‘‘rumah kediaman’’ atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman ditambah dengan unsur adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberi sifat lebih jahat kepada pencurian. Pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang

seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ ‘‘tanpa persetujuan yang berhak. Jadi harus ada kehendak yang berhak yang terang menentang adanya si pencuri di situ. Maka, apabila ada seseorang masuk rumah itu, mungkin orang dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima. Baru apabila yang berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dinamakan orang itu ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebaliknya apabila seorang tamu sudah terang diperbolehkan masuk rumah itu, seperti misalnya anaknya sendiri dari yang berhak, namun nika si anak itu masuk

di situ pada waktu malam ‘‘tanpa setahu’’ yang berhak maka dipenuhilah syarat dari tambahnya hukuman ini.

c.Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama sama

Hal ini menunjuk dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian,seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian,tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebrutalan pada waktu persamaan waktu mengambil barang barang.Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan),bukan kata *began* (diadakan),maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medelplegen* (turut melakukan) dari

pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat ‘‘bekerja sama’’

Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian,kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang,dan kawanya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

d.Pencurian dengan jalan membongkar,merusak,dan sebagainya

Pembongkaran terjadi apabila,misalnya,dibikin lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah,dan perusakan(*verbreking*) terjadi apabila,misalnya hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan,atau kunci dari suatu peti

dirusak.⁸Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman,apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan,dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari,orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian(*poging tot diefstal*)karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap masuk tahap ‘menjalankan’ tindak pidana pencurian jadi tidak lagi dalam tahap persiapan(*voorbereiding*) untuk melakukan tindak pidana.Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan ‘pengambilan barang’ sebagai perbuatan pokok dari

pencurian sama sekali belum dijalankan⁹.

E.Pencurian dengan perkosaan (*geweld*)

Ini adalah pencurian khusus dari pasal 365 ayat 1 KUHP yang di atas telah disebutkan.Unsur istimewa yang kini ditambahkan pada pencurian biasa ialah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud,yaitu ke-1 maksud untuk mempersiapkan pencurian,dan ke-2 maksud untuk mempermudah pencurian. Dalam maksud ke -1 perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang,misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah.Dalam maksud ke2 pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman

⁸Prof.DR. Wirjono
Prodjodikoro,S.H.,*Tindak-Tindak Pidana Tertentudi*
Indonesia,Eresco,Bandung,1986,hal.14

⁹ Prof.DR. Wirjono
Prodjodikoro,*Idem* halm 15

kekerasan, misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (Sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi memperberat hukuman dari pencurian biasa (363). Hal yang lain inilah: melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan. Alasan memperberat hukuman ialah, bahwa pada dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain. Tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang

sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian dalam kereta api yang berjalan. Maka saya rasa pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan. Hal ini juga ialah, bahwa hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang mendapat luka berat, dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya berakibatnya matinya orang. Hukuman ditambah lagi menjadi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama dua puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut di atas.

F. Pencurian ringan (*lichte diesfal*)

Pasal ini menamakan “pencurian ringan” bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih bersama sama apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan hukumannya hanya maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah. Praktis ini tidak berarti lagi karena pencurian seringan ini dapat dibidang tidak akan dituntut, dan lagi pasal ini dulu hanya ada hubungan dengan wewenang pengadilan “*Landgerecht*” yang sekarang tidak ada. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

1. Pencurian dengan bentuk pokok
2. Pencurian yang dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih secara bersama sama atau
3. Kejahatan pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam

tempat ¹⁰kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan

pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, Dengan syarat

- Tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman/rumah

- Nilai yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah¹¹

G. Pencurian dalam keluarga, yaitu

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terdapat pembuat atau pembantu itu tidak mungkin di adakan tuntutan pidana

¹⁰PROF.DR. Wirjono
Prodjodikoro, S.H. *Idem* hal 17

¹¹ PROF.DR. Wirjono
Prodjodikoro, S.H. *Idem* hal 18

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung sendiri, maka ketentuan di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan sebutan perampokan. Menurut

P.A.F, Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan

pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumnya menjadi diperberat. Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian, namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis di lapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban. Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian

dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu diatur dalam Undang-undang dalam Pasal 365 KUH Pidana yang dirumuskan sebagai berikut

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri¹²

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

¹²Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 128

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup di rumahnya ;di berjalan

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

(4) Diancam dengan pidana atau pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau

kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesio mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting

kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

b. Ancaman hukumanya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di sebuah rumah tertutup, atau di pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan

sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut¹³

- Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatann atau pekerjaan pencaharian.

- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.

- Mendapat cacat besar

- Lumpuh (kelumpuhan)

- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.

- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama lamanya lima belas tahun,hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut dikehendaki oleh si pencuri.

¹³R.Soesilo,*KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal DanPasal*,Politeia,Sukabumi,1988,halaman 249

d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu: Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama sama mempunyai kesepakatan melakukan kejahatan itu

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM DALAM

MENCEGAH TERJADINYA

PENCURIAN DENGAN

KEKERASAN DI SEKTOR DELI

TUA

A.Penanggulangan Tindk Pidana

Pencurian Dengan Kekerasan Di

wilayah Sektor Deli tua

1.Hambatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Deli tua dalam menjalankan kebijakan ini sangat kompleks dan saling berhubungan satu sama lain.Contohnya seperti kurangnya anggaran yang mengakibatkan setiap personil tidak dapat menjalankan tugasnya untuk berpatroli.Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Deli tua antara lain:

a.Kurangnya Anggaran

Kekurangan anggaran bukan saja terhadap pada instansi-instansi pemerintah yang lainnya.Kepolisian Sektor Deli tua juga mengalami kekurangan anggaran dalam menjalankan berbagai tugas dalam masyarakat.Jumlah anggaran yang dialokasikan dari APBN dalam penyelesaian perkara hanya tujuh

perkara,sementara dalam satu bulan total semua Kepolisian Sektor Deli tua menangani kurang lebih 84 perkara.Sehingga kinerja jajaranya di Kepolisian Sektor Deli tua tidak maksimal dalam menuntaskan berbagai kasus

Pada tahun 2014,Kepolisian sektor Deli tua mendapat anggaran yang berasal dari DIPA Tahun anggaran 2014 Polresta Medan adalah sebesar Rp.280.000.000(dua ratus delapan puluh juta).Anggaran yang dialokasikan untuk penyidikan dan pemeriksaan berkas perkara yang dibagi dalam perkara sulit dan mudah sebanyak 5 kasus,yang terdiri dari perkara sulit sebanyak 4 kasus (97.000.000) sedangkan untuk perkara mudah sebanyak 1 kasus (6.000.000),Berangkat dari perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diterima oleh

Kepolisian Sektor Deli tua pada tahun 2014 sebanyak 82 kasus dan dengan penyelesaian tindak pidana yang lain lain mencapai kurang lebih 300 kasus. Penyelesaian Tindak Pidana adalah sebanyak 60 kasus. Penyelesaian perkara tersebut patut diacungi jempol karena anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan perkara yang dialokasikan.

Dengan demikian ,bagaimana mungkin seorang Personil Kepolisian Sektor Deli tua dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga keamanan wilayahnya sedangkan anggaran untuk membeli BBM saja Kepolisian Sektor Deli tua tidak mampu, sehingga banyak kendaraan patrol tidak berjalan.

b) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat

lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang menggunakan komputer. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan computer yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang

sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual

c) Kurangnya Kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat

Masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Deli tua yang meliputi tiga kecamatan yaitu: Kec Medan Tuntungan, Medan Johor, dan Kecamatan Deli kurang berhati-hati dalam menjaga keamanan dirinya sendiri. Kurang kehati-hatian tersebut dapat dicontohkan seperti saat seseorang ingin pergi ke suatu tempat tetapi dia memakai perhiasan yang banyak sehingga terlihat mencolok.¹⁴

d) Kurangnya Personil

Hambatan Kepolisian Sektor Deli tua dalam melakukan kebijakan ini dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan mengenai kekurangan personil. Untuk wilayah hukum Kepolisian Sektor Deli tua terdiri dari tiga kecamatan yaitu Medan Johor, Kecamatan Medan Tuntungan, dan Kecamatan Deli dan setiap Kecamatan hanya diberikan delapan orang personil Kepolisian Sektor Deli tua untuk mengatasi kejahatan dan jumlah penduduk yang terdapat di Kec. Deli tua sekitar 270000 orang. Dengan jumlah sebanyak itu, tidak akan mungkin delapan orang personil Kepolisian sektor Deli tua dapat mungkin mengatasi seluruh kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, personil yang bertugas bergerak berdasarkan

¹⁴ Data Unit Reskrim Kepolisian Sektor Deli tua, Januari 2014

laporan polisi yang diberitahukan oleh masyarakat.¹⁵

Dengan demikian jajaran Kepolisian Sektor Deli tua sangat kesulitan untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya karena kekurangan personil, anggaran, sarana dan prasarana, serta kurang perhatian penduduk. Oleh karena kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Polsek Deli tua untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya sangat sulit dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di daerah deli tua yaitu

:Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor teknologi, faktor narkoba, faktor individu. Faktor ini lah yang sangat mempengaruhi mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah deli tua.

2. Kebijakan Kapolresta Medan terkait dengan Pencurian dengan Kekerasan ini adalah melalui Surat Perintah No.Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan “Operasi 810”(Tembak langsung di tempat) dalam rangka penindakan para pelaku penadahan Kasus 3C “Curas, Curat, dan

¹⁵ Polresta Medan, Pendistribusian Anggaran DIPA-RKA K/LTA 2014, Polresta Medan, Medan 28 Januari 2014

- Curanmor”di wilayah hukum Polresta Medan. menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah deli tua.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian ialah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya refresif. Upaya-upaya inilah yang dilakukan oleh polsek deli tua dalam

Daftar Pustaka

I. Buku

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* cetakan ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- R, Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Soenarto Soedibroto SH, *KUHP*, Soenarto & Associates, Jakarta Pusat, 1982
- E. Y Kanter, S.H, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapnya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2002
- Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1976
- Prof. Sudarto, S.H, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Adami Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Kab Yogyakarta, 2012
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995
- Ridwan Hasibuan, *Asas-asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta
- Barada Namawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Soerdjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976

II. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

III. Jurnal

Polresta Medan, Pendistribusian Anggaran DIPA-RKA K/LTA 2013 Polresta Medan, Medan 28 Januari 2014.

Unit Reskrim Kepolisian Sektor Deli tua “Data Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2014-2016

IV. Internet

<http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html?m=1>

Rommy Junaldy “Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu pengetahuan Modern,

<http://www.legalitas.org/content/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern>